

ABSTRAK

Riskawati, 18382042124, *Sistem Upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI

Kata Kunci: Sistem Upah, Makelar, Hukum Ekonomi Syariah

Manusia sangat membutuhkan harta agar bisa mencukupi semua kebutuhan hidup dimana untuk mendapatkan harta tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Sedangkan untuk salah satu ragam bekerja adalah dengan cara berbisnis. Di dalam dunia bisnis ada pelaku utama dalam memainkan kegiatan penting hingga terjadinya sebuah transaksi bisnis. Ketiga pelaku tersebut adalah pembeli, perantara (makelar), dan penjual. Islam juga melarang apabila ada praktik makelar yang membuat harga yang sangat tinggi dan juga saling merugikan.

Masalah utama dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Sistem Upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Makelar pada Jual Beli Motor Bekas yang terjadi di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Sosiologis Hukum atau *Sosio Legal*, yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem upah makelar pada jual beli motor bekas perspektif hukum ekonomi syari'ah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dari hasil penelitian, bahwa: Sistem upah makelar pada jual beli sepeda motor bekas di Desa Larangan Tokol dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar dan pemilik motor. Sistem upah makelar pada jual beli sepeda motor bekas di Desa Larangan Tokol di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sighat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang nantinya akan diberikan kepada makelar, tidak adanya kejelasan mengenai jangka waktu pembayaran upah, tidak dijelaskan mengenai kebutuhan lainnya seperti bensin, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual beli motor bekas.